

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna karena didalam diri manusia itulah Allah memberikan sesuatu yang istimewa yang tidak diberikan kepada makhluk lainnya, sesuatu yang istimewa itu adalah akal. Allah memberikan akal kepada manusia sehingga manusia dapat berfikir, dapat membedakan mana perkara yang baik dan mana perkara yang buruk sehingga manusia dapat menentukan jalannya sendiri. Berbeda dengan makhluk lain yang Allah tidak memberikan karunia berupa akal didalamnya.

Allah SWT menciptakan berbagai macam makhluk di bumi ini dan Allah menjadikan mereka semua secara berpasang-pasangan agar mereka dapat hidup saling berdampingan dan menguatkan satu sama lain diantara mereka serta menyambung keturunan. Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹ Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an surat Adz- Dzariyat ayat 49 yang berbunyi :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya:

¹Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat: Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 6.

“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).”²

Dari kutipan ayat diatas dapat kita pahami bahwa setiap makhluk diciptakan oleh Allah saling berpasangan tidak terkecuali manusia, akan tetapi karena Allah memberikan karunia berupa akal kepada manusia yang tidak diberikan kepada makhluk yang lain maka Allah memberikan sebuah aturan khusus kepada manusia agar nantinya dapat dijadikan petunjuk dan pedoman dalam mencari pasangan hidupnya, Aturan tersebut berupa syariat pernikahan.

Allah SWT mensyariatkan pernikahan kepada manusia bertujuan agar dapat menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk lain dalam hal mencari pasangan. Dalam syariat pernikahan terdapat aturan-aturan tertentu yang mengarahkan manusia kepada sebuah dampak yang baik. Hal tersebut sangat berbeda dengan makhluk Allah lainnya seperti halnya hewan yang tidak diberikan aturan apapun karena memang Allah tidak memberikan karunia akal dalam dirinya.

Pernikahan merupakan sebuah jalan yang harus dilakukan oleh manusia apabila ingin memasuki kehidupan untuk berkeluarga. Pernikahan merupakan ajaran agama yang dianjurkan untuk segera dilaksanakan apabila sudah dirasa mampu, karena pernikahan akan menjaga diri manusia dari bentuk kemaksiatan berupa zina. Oleh karena itu dari pernikahan ini akan menjadikan diri seorang manusia lebih bermartabat

²Ahmad Hatta, *Ar-Rahman Tafsir Qur'an Per Kata*, (Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2009), hal. 520.

dan lebih dekat kepada Allah.³ Sebuah pernikahan dianggap sah apabila telah memenuhi syarat dan rukun yang ditetapkan oleh syariat didalam agama Islam.⁴

Allah SWT mensyariatkan pernikahan bukanlah tanpa tujuan, Allah SWT mensyariatkan pernikahan bertujuan agar diantara manusia mendapatkan ketentraman hidup karena adanya rasa saling menyayangi diantara mereka, kemudian saling merasa memiliki, saling membutuhkan, saling menjaga dan saling mencintai sehingga terwujudlah keluarga yang harmonis.⁵

Pernikahan adalah sebuah akad yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan memenuhi syarat dan rukun tertentu agar kemudian dapat menghalalkan hubungan biologis diantara keduanya.⁶ Pernikahan merupakan sunnah Rasul sehingga pernikahan juga dapat menjadi sarana manusia untuk mendekatkan diri kepada Allah agar mendapatkan ridhanya sehingga dapat merasakan ketentraman hidup baik didunia maupun diakhirat kelak.

Pada dasarnya pernikahan memiliki nilai ibadah bagi siapa saja yang menjalankannya sesuai dengan aturan agama, akan tetapi sebenarnya makna pernikahan lebih dari pada itu karena dari sebuah pernikahan nantinya akan timbul sebuah ikatan dan perjanjian keperdataan diantara orang yang melakukannya yakni suami dan istri. Pernikahan akan membuat

³ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hal.7.

⁴ Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan dan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2013), hal.19.

⁵ Masykuri Abdillah, *"Distorsi Sakralitas Perkawinan Pada Masa Kini"* (Jakarta: Mimbar Hukum, 1998), hal.74

⁶ Moh Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis Dari Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Bumi Aksara), hal.1

sebuah hak dan kewajiban diantara suami istri yang masing-masing harus saling mengetahui dan menjalankannya secara utuh, suami memiliki kewajiban yang harus dijalankan terhadap istrinya dan begitupun sebaliknya.

Salah satu hal yang menjadi kewajiban seorang suami terhadap istrinya adalah nafkah, atau dengan kata lain istri berhak atas nafkah dari suaminya. Hal ini dikarenakan setelah adanya ikatan pernikahan yang sah kewajiban merawat dan menjaga seorang perempuan bukanlah menjadi tanggung jawab orang tuanya lagi melainkan sudah menjadi tanggung jawab seorang suami. Kewajiban nafkah suami terhadap istri merupakan ketetapan Allah yang harus dijalankan, suami wajib memberikan nafkah terhadap istri baik saat masih dalam ikatan perkawinan maupun dalam masa iddah setelah perceraian.

Nafkah yang dimaksud disini adalah sebuah kewajiban suami untuk memberikan makanan, pakaian, tempat tinggal, pengobatan dan segala bentuk keperluan dari istrinya.⁷ Nafkah ini harus diberikan oleh suami terhadap istri meskipun dalam kondisi seorang suami tidak bisa bertemu atau jauh dari sang istri, nafkah ini seolah menjadi hutang seorang suami yang senantiasa harus dibayarkan kepada istrinya kecuali dalam hal Ketika seorang istri melakukan hal-hal tertentu yang tidak diperbolehkan oleh syariat sehingga dapat gugur nafkah suami atas dirinya.

Nafkah merupakan aturan ketat yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah pernikahan, nafkah harus dipahami betul-betul oleh kedua

⁷ Abdurrahman Al- Jazuri, *Kitab Fiqih Empat Imam Mazhab Juz IV* (Beirut : Darl Fikr,1996) hal. 482.

pasangan terutama suami karena banyak sekali dan bahkan mendominasi hancurnya sebuah ikatan pernikahan itu disebabkan oleh faktor nafkah dalam keluarga. Hancurnya ikatan pernikahan karena nafkah bisa terjadi terhadap semua pasangan yang belum dapat memahami makna kewajiban nafkah yang sebenarnya sehingga mereka mengabaikan kewajiban nafkah yang akhirnya dapat merugikan salah satu pihak sehingga perceraian menjadi jalan terakhir dari hubungannya. Keluarga adalah lingkup pembelajaran tanggung jawab yang kecil bagi manusia sebelum dirinya mengemban tanggung jawab yang lebih besar lagi.⁸

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga sudah tentu saja perlu mengerti dan menjalankan apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing diantara pasangan agar rumah tangga bisa berjalan dengan seimbang sehingga tercapailah tujuan pernikahan. Secara teoritis pengertian tanggung jawab dalam keluarga seperti halnya nafkah mungkin dapat dipahami dengan sederhana, suami hanya tinggal memberikan apa yang menjadi kebutuhan sang istri dengan penuh dan atau memberi semampunya asalkan sang istri menerima dengan ikhlas itu sudah cukup. Akan tetapi pemahaman secara teoritis terkadang tidak bisa diterapkan pada kenyataan karena adanya hal-hal tertentu, semisal sang suami yang seharusnya bertanggung jawab atas nafkah istrinya ternyata tidak bisa memenuhi tanggung jawabnya karena dalam kondisi sakit parah dan justru sang istri yang seharusnya berhak atas nafkah dari suaminya malah dirinya yang mencarikan nafkah untuk suaminya. Hal ini merupakan salah satu

⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hal. 6.

contoh bahwa tidak setiap teori dapat diterapkan seutuhnya dalam kehidupan nyata dan masih banyak contoh lainnya.

Pondok pesantren Lirboyo Kediri adalah salah satu pondok pesantren besar di Indonesia yang memiliki puluhan ribu santri dan bahkan jumlahnya terus meningkat pada setiap tahunnya, santri pondok pesantren Lirboyo berasal dari hampir seluruh penjuru negeri bahkan dari manca negara. Santri pondok pesantren ini terdiri dari anak-anak hingga orang dewasa, seluruh santri berbondong-bondong datang kepondok pesantren ini tidak lain hanya untuk belajar ilmu agama. Banyaknya keilmuan yang ada di pondok pesantren lirboyo serta para guru yang alim dan mampu menjadi suri tauladan bagi umat inilah yang menjadikan pondok pesantren lirboyo ini mempunyai daya Tarik tersendiri bagi para santri.

Diatara puluhan ribu santri pondok pesantren Lirboyo ada seorang santri yang unik, santri tersebut telah memiliki istri atau dengan kata lain sudah berumah tangga akan tetapi tidak menyurutkan kecintaanya terhadap ilmu dan memilih untuk tetap tinggal dipondok pesantren demi menamatkan pendidikannya. Memang pada dasarnya santri dipondok pesantren lirboyo ini tidak mengenal batas usia dan merasa bahwa menamatkan Pendidikan di pondok pesantren Lirboyo adalah sebuah kebanggaan tersendiri. Santri yang sudah menikah akan tetapi masih memilih untuk tinggal di pesantren demi menuntaskan pendidikannya

adalah sebuah hal yang unik dan jarang ditemui, oleh karena itu hal ini sangat menarik untuk dibahas dan diteliti.⁹

Istri yang di nikahnya tersebut adalah atas perintah orang tuanya istri yang khawatir terhadap anaknya bila menikah dengan seorang laki-laki yang salah, disisi lain anaknya sudah pernah memiliki hubungan dengan seorang laki-laki yang perlakukan anaknya dengan kasar dari kejadian tersebut orang tuanya menikahkan dengan seorang laki-laki lain yang kebetulan anaknya pernah di tolong oleh seorang laki-laki yang berlatar belakang sebagai santri di pon pes Lirboyo HM Al-mahrusiyah Kediri.

Dalam menjalankan kehidupan berumah tangga tentu saja setiap pasangan wajib untuk menjalankan masing-masing hak dan kewajibanya kepada pasanganya dalam berkeluarga, terutama seorang suami yang memegang tanggung jawab besar untuk senantiasa memberikan nafkah dohir maupun batin seperti halnya memberikan perlindungan dan rasa aman, memberikan arahan atau Pendidikan dan lain sebagainya. Akan tetapi dalam fenomena santri yang telah menikah dan masih memilih untuk tinggal dipesantren demi menuntaskan pendidikannya untuk membuktikan kecintaanya terhadap ilmu ini mungkin akan sedikit membingungkan bagi orang-orang yang masih awam dalam hal keagamaan. Hal ini terjadi karena didalam benak banyak orang akan memikirkan bagaimana cara santri tersebut menunaikan kewajiban nafkah

⁹ Hasil wawancara awal di lokasi pondok pesantren Lirboyo dengan salah satu santri yang bernama Badruzzaman pada tanggal 10 Agustus 2020.

terhadap istrinya dengan posisi yang demikian jauh dari keluarga dan juga apakah dalam hal ini diperbolehkan oleh agama.

Berdasarkan apa yang di dapatkan saat di lapangan persentase terkait seorang suami yang masih tinggal di pondok pesantren peneliti menemukan bahwa di kawasan pondok pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah cukup banyak di dapatkan dimana seorang suami yang sudah berkeluarga tetapi tetap memilih untuk tinggal di pondok pesantren dari pada pondok-pondok yang lain seperti halnya di pondok Haji Yaqub disana lebih dominan santri-santri yang masih belajar dan sekolah karena rata-rata di Pondok HY lebih fokus pada sekolahnya baik formal maupun mengajinya, dan untuk di pondok induk disana lebih banyak santri yang fokus dengan pondoknya di lain hal pondok induk tidak memperbolehkan santrinya untuk nyambi-nyambi atau keluar masuk pondok tidak seperti halnya di mahrusiyah yang memperbolehkan dengan izin yang di dapatkan setelah berkonsultasi dengan kepala pondoknya untuk mendapatkan kelonggaran-kelonggaran tertentu antara mengaji dengan bekerja untuk memenuhi nafkah keluarganya.

Oleh karena itu berdasarkan latar belakang permasalahan diatas maka penulis ingin mempelajari lebih dalam dan menganalisa mengenai bagaimana seorang santri yang sudah berumah tangga akan tetapi masih memilih untuk tinggal dipondok pesantren untuk menuntaskan pendidikannya ini memberikan kewajiban nafkah terhadap istrinya dan juga bagaimanakah pandangan hukum islam dalam menyikapi hal yang demikian. Oleh karena itu penulis akan mempelajari lebih dalam lagi dan

akan menuangkan kedalam sebuah karya tulis ilmiah dengan judul **“Kajian Sosiologi Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Suami Yang Masih Tinggal Dipondok Pesantren Terhadap Keluarga (Studi Lapangan di Ponpes Lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana upaya pemenuhan nafkah santri yang masih tinggal di pondok pesantren lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri ?
2. Bagaimana pemenuhan nafkah suami yang masih tinggal di pondok pesantren lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri terhadap keluarga menurut kajian sosiologi hukum Islam ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk memahami upaya pemenuhan nafkah santri yang masih tinggal di pondok pesantren lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri.
2. Untuk memahami pemenuhan nafkah suami yang masih tinggal di pondok pesantren lirboyo HM Al-Mahrusiyah Kediri terhadap keluarga menurut kajian sosiologi hukum Islam.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebuah kemanfaatan yang dapat diambil dari hasil penelitian seorang peneliti, selain dari itu kegunaan penelitian juga dapat memberikan gambaran tentang kelayakan atas permasalahan yang diteliti. Oleh karena itu Dari penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain sebagai berikut:

1. Kegunaan secara teoritis

Hasil penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah khasanah ilmu pengetahuan baik penulis, mahasiswa fakultas Syariah dan juga masyarakat pada umumnya dalam bidang hukum keluarga Islam terutama mengenai pandangan hukum Islam terhadap konsep pemenuhan nafkah suami yang masih tinggal di pondok pesantren terhadap keluarga.

2. Kegunaan secara praktis

a. Bagi Peneliti

Melalui penelitian ini diharapkan agar peneliti dapat meningkatkan kemampuan intelektual dalam melakukan penelitian khususnya dalam hal pandangan hukum Islam terhadap konsep pemenuhan nafkah suami yang masih tinggal di pondok pesantren terhadap keluarga.

b. Bagi Lembaga Pendidikan serta Pembaca/Mahasiswa IAIN Kediri

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai masukan yang berharga dalam pengembangan ilmu pengetahuan, dan kepustakaan dalam lembaga pendidikan khususnya bagi Fakultas syari'ah, agar dapat digunakan sebagai bahan acuan tambahan tentang pandangan hukum Islam terhadap konsep pemenuhan nafkah suami yang masih tinggal di pondok pesantren terhadap keluarga.

c. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini juga sangat diharapkan agar dapat memberi pengetahuan bagi masyarakat tentang bagaimana konsep pemenuhan nafkah yang benar menurut Islam sehingga tidak salah

paham dalam menjalankan syariat terutama masalah pemenuhan kewajiban nafkah.

Dari penelitian ini penulis juga mengharapkan agar nantinya masyarakat dapat terhindar dari pemikiran yang sempit dan juga pemahaman yang kurang benar tentang hukum Islam dalam praktiknya dikehidupan. Penulis juga berharap agar penelitian ini nantinya bisa menambah wawasan baru yang bermanfaat bagi masyarakat.

E. Telaah Pustaka

Untuk lebih memperjelas penelitian ini, maka penulis membutuhkan penelitian terdahulu sebagai kajian fokus penelitian sehingga tidak ada pengulangan penelitian yang akan dilakukan serta memiliki perbedaan dengan penelitian yang sudah ada. Berdasarkan penelusuran yang telah dilakukan maka terdapat beberapa penelitian dengan tema yang sama, diantaranya :

1. Skripsi M. Hendriyanto, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Sunan Kali Jaga Yogyakarta yang berjudul “*Upaya Pelaksanaan Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Bersetatus Narapidana Dibawah Lima Tahun Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Lembaga Pemasyarakatan Nomor IIB Sleman).*” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model penelitian lapangan dan dalam penelitian terdahulu ini fokus pembahasannya adalah mencari tahu bagaimana cara narapidana yang masih menjalani masa tahanan yang kurang dari lima tahun dalam melakukan kewajiban pemenuhan nafkah terhadap istrinya, setelah mendapatkan data tentang berbagai macam model pemenuhan

nafkah dari beberapa sampel dari narapidana kemudian penulis dari penelitian terdahulu ini membenturkannya dengan hukum Islam.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang sebuah model pemenuhan nafkah seorang suami yang tidak dapat tinggal satu rumah dengan istri dikarenakan sebuah halangan. Akan tetapi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis juga memiliki perbedaan pada fokus penelitiannya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus pembahasan dalam penelitian, penelitian terdahulu fokus mencari tahu bagaimana model pemenuhan nafkah narapidana yang masih menjalani masa tahanan terhadap istri yang ada dirumah dengan mengambil sampel data dari para narapidana dan kemudian di benturkan dengan hukum Islam. Dalam penelitian terdahulu ini penulis melakukan penelitian di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Sleman. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus penelitiannya yakni mencari tahu pandangan hukum islam dalam menyikapi cara menjalankan hak dan kewajiban seorang santri yang masih tinggal dipondok pesantren terhadap istrinya dan lokasi penelitiannya berada di pondok pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah kota Kediri.

2. Skripsi Dwi Putri Rachmawati, Mahasiswa jurusan Hukum Perdata Islam Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya yang berjudul *“Pemenuhan Kewajiban Nafkah Suami Berstatus Narapidana Menurut Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif (Studi Kasus di Lembaga*

Pemasyarakatan Kelas Satu Surabaya di Porong).” Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model penelitian lapangan dan pada penelitian ini peneliti menggali permasalahan guna mencari tahu tentang bagaimana cara seorang suami yang berstatus sebagai narapidana untuk tetap melaksanakan kewajiban nafkah terhadap istri dan keluarga. Setelah mendapatkan data tersebut kemudian peneliti mencari tahu bagaimana pandangan hukum Islam dan hukum positif di Indonesia mengenai kasus tersebut.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang peranan pasangan untuk saling menjaga hubungan disaat kondisi tidak bisa saling bertemu untuk Bersama-sama menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus pembahasan dalam penelitian, penelitian terdahulu fokus meneliti tentang bagaimanakah pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia dalam menyikapi cara pemenuhan tanggung jawab nafkah seorang suami yang berstatus narapidana terhadap istri yang ditinggalkanya dirumah, lokasi penelitian terdahulu ini juga bertempat di Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) kelas satu Surabaya. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus penelitiannya yakni mencari tahu pandangan hukum islam dalam menyikapi cara menjalankan hak dan kewajiban seorang santri yang masih tinggal dipondok pesantren terhadap istrinya dan lokasi penelitiannya berada di pondok pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah kota Kediri.

3. Skripsi M. Khalis, Mahasiswa fakultas Syaria'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniri Darussalam Banda Aceh yang berjudul *“Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana dan Implikasinya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga (Studi Kasus di Rutan Kelas 2B Banda Aceh)* Penelitian terdahulu ini dilakukan menggunakan metode kualitatif dengan model penelitian lapangan, Adapun fokus penelitian yang dilakukan peneliti ini adalah mencari tahu bagaimana cara seorang suami yang berstatus sebagai narapidana dalam memenuhi kewajiban dan kebutuhan nafkah batin terhadap istrinya serta bagaimana implikasinya terhadap relasi dan keharmonisan didalam keluarga.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang peranan pasangan untuk saling menjaga hubungan disaat kondisi tidak bisa saling bertemu untuk Bersama-sama menjalankan hak dan kewajiban masing-masing. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus pembahasan dalam penelitian, penelitian terdahulu fokus meneliti tentang bagaimanakah cara seorang suami yang berstatus narapidana dalam memberikan nafkah batin terhadap istrinya dirumah serta bagaimanakah implikasinya terhadap keharmonisan dalam rumah tangga, untuk lokasi penelitiannya terletak di Rumah Tahanan Kelas 2B Banda Aceh. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus penelitiannya yakni mencari tahu pandangan hukum islam dalam menyikapi cara menjalankan hak dankewajiban seorang santri yang masih

tinggal dipondok pesantren terhadap istrinya dan lokasi penelitiannya berada di pondok pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah kota Kediri.

4. Skripsi Ravicha Nur Biti Solicha, mahasiswa fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kali Jaga Yogyakarta dengan judul "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pemeuhan Nafkah Keluarga (Studi Terhadap Narapidana di Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Kebumen) .*" Penelitian ini merupakan penelitian dengan menggunakan Metode kualitatif dengan cara penelitian langsung kelapangan, dalam penelitian ini peneliti menggali Informasi bagaimana cara narapidana yang masih menjalani masa tahanan di Rumah tahanan negara kelas IIB Kebumen dalam melakukan kewajiban pemenuhan nafkah terhadap istrinya, setelah mendapatkan data tentang berbagai macam model pemenuhan nafkah dari beberapa sampel dari narapidana kemudian penulis dari penelitian terdahulu ini membenturkannya dengan hukum Islam.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang sebuah model pemenuhan nafkah seorang suami yang tidak dapat tinggal satu rumah dengan istri dikarenakan sebuah halangan. Akan tetapi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis juga memiliki perbedaan pada fokus penelitiannya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus pembahasan dalam penelitian, penelitian terdahulu fokus mencari tahu bagaimana model pemenuhan nafkah narapidana yang masih

menjalani masa tahanan terhadap keluarga yang ada dirumah dengan mengambil sampel data dari para narapidana dan kemudian di benturkan dengan hukum Islam. Dalam penelitian terdahulu ini penulis melakukan penelitian di rumah tahanan negara Kelas IIB Kebumen. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus penelitiannya yakni mencari tahu pandangan hukum islam dalam menyikapi cara menjalankan hak dan kewajiban seorang santri yang masih tinggal dipondok pesantren terhadap istrinya dan lokasi penelitiannya berada di pondok pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah kota Kediri.

5. Skripsi M. Arifin Susanto, mahasiswa Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Ponorogo yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemenuhan Nafkah Keluarga Pernikahan Usia Dini (Studi Kasus di Desa Bareng Kecamatan Puduk Kabupaten Ponorogo).”* Penelitian terdahulu ini merupakan penelitian dengan metode kualitatif dan penelitiannya dilakukan dengan cara melakukan observasi serta wawancara dilapangan. Dalam penelitian terdahulu ini penulis menaritahu bagaimana cara pemenuhan nafkah para pelaku pernikahan usia dini dan setelah itu dibenturkan dengan hukum islam.

Persamaan penelitian terdahulu ini dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah sama-sama membahas tentang sebuah model pemenuhan nafkah seorang suami terhadap istri atau keluarga dan kemudian dibenturkan dengan menggunakan pandangan hukum Islam. Akan tetapi antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis juga memiliki perbedaan pada fokus

penelitiannya. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang akan dilakukan penulis terletak pada fokus pembahasan dalam penelitian, penelitian terdahulu fokus mencari tahu bagaimana model pemenuhan nafkah seorang suami pelaku praktik pernikahan usia dini dan kemudian di benturkan dengan hukum Islam. Dalam penelitian terdahulu ini penulis melakukan penelitian didesa Bareng kecamatan Pudak kabupaten Ponorogo. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis fokus penelitiannya yakni mencari tahu pandangan hukum islam dalam menyikapi cara menjalankan hak dan kewajiban seorang santri yang masih tinggal dipondok pesantren terhadap istrinya dan lokasi penelitiannya berada di pondok pesantren Lirboyo HM Al-Mahrusiyah kota Kediri.